



*Building
Future
Leaders*



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MELALUI
KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**

Nomor : 44/UN39/KS/2017
Nomor : 421.4/009 /Disdik/2017

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan April, tahun Dua Ribu Tujuh Belas, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Rustam Effendi, S.E : Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkantor di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang 33149;

Dalam hal ini menjalani Jabatannya sebagai tersebut di atas sesuai Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2013 tanggal 22 September 2013 tentang Pengangkatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Djaali : Rektor Universitas Negeri Jakarta berkantor di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur;

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan daerah, serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia secara umum dan secara khusus aparatur dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa Universitas Negeri Jakarta merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan termasuk bidang olahraga dan kesehatan;
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4, Pasal 23, dan Pasal 38 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kepentingan bersama dan dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 - h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - i. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 447/SP/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Lembaga.

Pasal 2 **TUJUAN**

- (1) Tujuan umum diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam meningkatkan kemampuan profesional pegawai pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan khusus diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya tenaga pendidik/guru.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai pemerintah, khususnya Tenaga Pendidik/Guru dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Penyelenggaraan penelitian bersama dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan olahraga oleh Dosen dan/atau Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Pengembangan dan peningkatan kualitas serta kualifikasi pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penyelenggaraan pendidikan sarjana maupun pascasarjana di Universitas Negeri Jakarta;
- e. Pertukaran informasi dan konsultasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta olahraga dan kesehatan;

- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing lembaga untuk kepentingan penunjang pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan pendidikan berdasarkan kesepakatan bersama;
- g. Peningkatan kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/ atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- h. Kerjasama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban masing-masing pihak akan diatur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang bersifat mengikat PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang bersifat mengikat PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kesepakatan Bersama ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama maka Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang lagi dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan suatu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan dan/atau kesalahan salah satu pihak yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Kesepakatan Bersama ini baik untuk sementara

maupun seterusnya, termaksud kejadian-kejadian perang, kerusuhan, penyerbuan, tindakan-tindakan musuh, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, perebutan kekuasaan atau perang saudara, dan setiap kejadian yang disebabkan oleh bencana alam yang mana PARA PIHAK tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan, maka;

- a. PARA PIHAK tidak saling bertanggung jawab satu sama lain untuk kelalaian dalam pelaksanaan semua atau sebagian dari Kesepakatan Bersama ini, langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh keadaan *Force Majeure* dan;
- b. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN- LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti.

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Jakarta



PIHAK PERTAMA

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

H. Rustam Effendi, S.E
Gubernur